



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN CANDIPURO

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35 e-Mail : kecandipuro@gmail.com
C A N D I P U R O - 6 7 3 7 3

KEPUTUSAN CAMAT CANDIPURO
NOMOR : 700.1.2.7/98/427.83/2023

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI INTERNAL
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT CANDIPURO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi internal atas dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu membuat pedoman evaluasi internal di lingkungan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, perlu menetapkan Pedoman Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Surat Keputusan Camat Candipuro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Pengukuran Kinerja


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Kesatu KEPUTUSAN CAMAT CANDIPURO TENTANG PEDOMAN
EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
LUMAJANG
- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan PD
Kecamatan Candipuro.
- Ketiga : Pelaksanaan Evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil
pada Instansi Pemerintah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan dilakukan perbaikan dan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Candipuro
pada tanggal : 28 Desember 2023

CAMAT CANDIPURO,



Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIP. 19660228 199203 1 012